



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 642.2/373/Dis.PDK

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TOILI PADA SLTP NEGERI 1 TOILI

BUPATI BANGGAI

Membang

- a. Bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Banggai khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Toili pada SLTP Negeri 1 Toili untuk menampung lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dibidang Teknik Las.
- b. Bahwa untuk memenuhi akan pendidikan dan keterampilan tersebut diatas dan belum adanya SMK Negeri Kejuruan di Wilayah Kecamatan Toili, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan keahlian tersebut diatas.
- c. Bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003;
4. Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUS

Menyatakan

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TOILI PADA SLTP NEGERI 1

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Toili;

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
Keputusan ini adalah SMK Negeri 1 Toili pada SLTP Negeri 1 Toili;

Pasal 3

Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru,
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain :
1. Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan;


Pasal 4

Membebankan biaya pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Pasal 5

Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : L U W U K
Pada Tanggal : 12 April 2004



C e n t r u s a n :

- 1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
- 3. di Jakarta
- 4. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toili
- 8. Camat Toili di Toili.